

# PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2017/PTA.Sby



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara:

**Drs. WIJI SUHARTO, M.Si. bin HARJO SUMARTO**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.2, tempat tinggal di Kelurahan Bendo RT 01, RW 01, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUDJI SANTOSO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office F.F. HANDSANT & PARTNERS, berkantor di Jalan Mundu 22 Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2015, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

### MELAWAN:

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**, Kantor Pusat Gedung Arthaloka Jalan Jend. Sudirman No. 2 Jakarta, cq. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kediri, Jalan Hasanudin No. 26 Kediri, cq. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ponorogo di Jalan Sukarno-Hatta No. 35-37 Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD DARMAWAN dan Kawan-kawan, para Pegawai PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 35-37 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/B/DIR-SKU/III/2017 tertanggal 17 Maret 2017 yang telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 499/Kuasa/IV/2017 tanggal 11 April 2017, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 *Rajab* 1438 *Hijriyah* Nomor 54/Pdt.G/2017/PTA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara;
- Memerintahkan agar supaya Pengadilan Agama Ponorogo membuka sidang kembali dengan memanggil Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding guna pemeriksaan tambahan untuk melengkapi sebagaimana yang dimaksud dalam putusan sela ini;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara beserta salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, berita acara pemeriksaan tambahan dan lampirannya dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo telah memeriksa kembali perkara ini, sebagaimana ternyata pada Berita Acara Persidangan tambahan Nomor 1953/Pdt.G/2015/PA.Po sebagaimana yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan surat pengantar Nomor W13-A27/1086/Hk.05/V/2017, tanggal 18 Mei 2017;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa formalitas permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Nomor : 54/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 30 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, sehingga tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan meneliti dengan seksama hal-hal sebagai berikut:

- A. Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1953/Pdt.G/2015/PA.Po tanggal 25 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1438 *Hijriyah*;
- B. Seluruh surat-surat yang termuat dalam berkas perkara banding ini;
- C. Memori banding dalam perkara permohonan banding ini dan kontra memori banding;
- D. Berita acara sidang pemeriksaan tambahan dan akta yang dibuat oleh Notaris Didik Wasis Subekti, S.H., Sp.N Nomor 19 tanggal 16 Januari 2012 dengan judul AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama hal-hal seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1953/Pdt.G/ 2015/ PA.Po tanggal 25 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1438 *Hijriyah* dan mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo dan mengadili sendiri, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ponorogo untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagaimana gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Tergugat/ Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama memberikan putusan dengan amar menolak seluruh Permohonan Banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan Hubungan Hukum antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah

karena kedua belah pihak telah mengikatkan diri di dalam beberapa perjanjian diantaranya yang pokok adalah Akta Pejanjian Pembiayaan Al-Murabahah dalam perkara ini Penggugat/Pembanding, dalam positanya menerangkan pada dasarnya Penggugat adalah nasabah Tergugat dan menjadi debitur dari Tergugat pada tanggal 10 Pebruari 2012 dengan fasilitas pembiayaan Al-Murabahah I sejumlah Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enan juta rupiah) dan Al-Murabahah II sejumlah Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) jumlah uang pembiayaan tersebut telah diterima oleh Penggugat/Pembanding berdasarkan kesepakatan tanggal 4 Januari 2012 Nomor 4/IB/BMI/PO/2012;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam eksepsinya menerangkan diantaranya bahwa oleh karena di dalam akad Al-Murabahah yang disepakati oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding apabila terjadi sesuatu yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, jika dengan cara tersebut tidak berhasil maka akan diselesaikan melalui dan menurut Peraturan Prosedur Kantor Kepaniteraan Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, mohon agar eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam akad perjanjian pembiayaan Al-Murabahah yang dibuat oleh Notaris Didik Wasis Subekti, S.H., Sp.N yang dibuat pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 pada Pasal 17.1.1 berbunyi : Sesuatu yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, jika dengan cara tersebut tidak berhasil maka akan diselesaikan melalui dan menurut Peraturan Prosedur Kantor Kepaniteraan Badan Arbitrase Syariah Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk menyelesaikan dan mengadili perkara sengketa Ekonomi Syari'ah, akan tetapi oleh karena di dalam akad perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Nomor 19 pada Pasal 17.1.1 disebutkan jika terjadi sengketa dan tidak dapat

diselesaikan secara damai akan diselesaikan melalui dan menurut peraturan Prosedur Kantor Kepaniteraan Badan Arbitrase Syariah Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah berbunyi “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, penyelesaian sengketa sebagaimana di maksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, dan penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf (c) berbunyi yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan dengan isi akad adalah upaya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau melalui arbitrase lain dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ada terdapat dua lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah yaitu yang pertama adalah secara litigasi kewenangan Pengadilan Agama dan kedua secara non litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu arbitrase dan alternatif lainnya di dalam perkara *a quo* akad murabahah yang telah diperjanjikan oleh Pembanding dan Terbanding terdapat klausula apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena di dalam akad perjanjian pembiayaan yang telah di sepakati oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding disebutkan jika terjadi sengketa dan tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan melalui dan menurut peraturan dan prosedur Kantor Kepaniteraan Badan Arbitrase Syariah Nasional, hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengutip ayat suci Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

**يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .....**

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu .....*

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini adalah prematur, Majelis Hakim

Tingkat Banding tidak sependapat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berpendapat Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat eksepsi Tergugat/Terbanding harus dinyatakan diterima, dan dinyatakan pula Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding diterima dan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1953/Pdt.G/2015/PA.Po tanggal 25 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1438 *Hijriyah* atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah perkara Sengketa dalam pelaksanaan Akad Ijarah, Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah yang merupakan bagian dari perkara Ekonomi Syariah dan Para Penggugat adalah pihak yang tidak berhasil mempertahankan gugatannya, sehingga seluruh biaya perkara pada tingkat banding ini harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Pasal 181 HIR dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1953/Pdt.G/2015/PA.Po tanggal 25 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding:

### **DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding;
- Menyatakan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pemanding tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1438 *Hijriyah* oleh kami H. MUNARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H. dan Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 54/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 13 Januari 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA,

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**



